

**KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XXI/2023 DALAM PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**TANIA OKTAVIANA. N
2010012111119**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

ILMU HUKUM

2024

No. Reg: 40/Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 40/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Tania Oktaviana. N
NPM : 2010012111119
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kedudukan Pengadilan Pajak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Nurbeti, S.H., M.H

(Pembimbing 1) (.....)

Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H

(Pembimbing 2) (.....)

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XXI/2023 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

¹Tania Oktaviana. N, ¹ Nurbeti, S.H.,M.H, ¹Resma Bintani Gustaliza S.H.,M.H,
¹Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: taniaoktaviana.n19@gmail.com

ABSTRACT

The dualism of the regulation regarding the position of the tax court contained in Article 5 Paragraph (2) of Law Number 14 Year 2002 on Courts, of course, contradicts the provisions of Article 24 Paragraph (1) of the 1945 Constitution regarding the principle of independent judicial power and Article 24 Paragraph (2) of the 1945 Constitution regarding the implementation of the judicial body in Indonesia which is carried out by the Supreme Court and the Constitutional Court. In this regard, the Constitutional Court has issued Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 which decided the position of the tax court which was read out in a session open to the public on May 25, 2023. This research is a normative legal research that using secondary data sources. Based on the results of research and discussion, it is concluded that (1) The tax court is a special court under the scope of state administrative courts under the auspices of the Supreme Court. Development of tax courts related to organization, finance and administration is under the authority of the Supreme Court no later than December 31, 2026. The Department of Finance (Ministry of Finance) no longer has the authority to carry out the guidance of the tax court. (2) The judges' legal considerations used in deciding Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 are to provide time for the Supreme Court to guide the tax court. In addition, the time limit given is also intended to allow lawmakers to prepare legal rules related to tax courts, including procedural laws that will be used in the tax court proceedings.

Keywords: Tax Court, Constitutional Court Decision

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa pajak merupakan sengketa yang muncul dalam bidang perpajakan yang salah satunya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dinyatakan bahwa pembinaan teknis pengadilan pajak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sementara itu, mengacu pada Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 terkait organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak, pembinaannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan (saat ini Kementerian Keuangan).

Adanya *dualisme* pengaturan mengenai kedudukan pengadilan pajak yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentu bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pelaksana badan peradilan di Indonesia yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Merujuk pada Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan pajak merupakan salah satu pengadilan khusus dalam lingkup peradilan tata usaha

negara yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dualisme pengaturan yang menempatkan pengadilan pajak yang merupakan badan peradilan di bawah Departemen Keuangan yang merupakan badan eksekutif, berimplikasi pada diajukannya permohonan untuk melakukan *judicial review* ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Berkenaan dengan permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terkait kedudukan pengadilan pajak yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, penulis telah melakukan penelitian dengan judul: **“KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XXI/2023 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan pengadilan pajak setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim terkait kedudukan pengadilan pajak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa kedudukan pengadilan pajak setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hukum dari hakim terkait kedudukan pengadilan pajak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen.

4. Analisa Data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisa data kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pengadilan Pajak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 adalah putusan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lahirnya putusan ini mengakhiri *dualisme* pengaturan terkait kedudukan pengadilan pajak yang berada di bawah Mahkamah Agung dan juga Departemen Keuangan. Pengaturan Pasal 5 Ayat (2) berkenaan dengan kata “Departemen Keuangan” diputus oleh hakim Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 juga menempatkan pengadilan pajak pada posisi yang seharusnya yaitu satu atap di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal itu, terkait kedudukan pengadilan pajak setelah dikeluarkannya putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus di bawah lingkup peradilan tata usaha negara yang

berada dalam naungan Mahkamah Agung

2. Pembinaan pengadilan pajak terkait organisasi, keuangan serta administrasi berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung paling lambat pada 31 Desember 2026.
3. Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan) tidak memiliki kewenangan lagi dalam melaksanakan pembinaan pengadilan pajak.

B. Pertimbangan Hukum Dari Hakim Terkait Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.

Peralihan pembinaan pengadilan pajak dari Departemen Keuangan ke Mahkamah Agung dengan tenggat waktu paling lambat 31 Desember 2026 sebagaimana terdapat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 didasarkan pada pertimbangan hakim yaitu untuk memberikan waktu bagi Mahkamah Agung dalam melakukan pembinaan pengadilan pajak. Selain itu, batas waktu yang diberikan tersebut juga dimaksudkan agar pembuat undang-undang dapat menyengkerakan dalam menyusun aturan-aturan hukum terkait pengadilan pajak termasuk hukum acara yang akan digunakan dalam proses beracara di pengadilan pajak.

Kemudian, penempatan pengadilan pajak berada di bawah Mahkamah Agung, didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka dari intervensi pihak lain. Terkait dengan hal itu, maka pengadilan pajak sebagai suatu badan peradilan semestinya berada di bawah Mahkamah Agung untuk menjadi independensi lembaga tersebut dari keterlibatan pihak lain agar keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan dapat tercapai.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, yang memperkuat kedudukan pengadilan pajak secara menyeluruh pembinaannya berada di Mahkamah Agung.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 adalah putusan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lahirnya putusan tersebut berdampak pada kedudukan pengadilan pajak, yaitu terjadinya peralihan kewenangan pembinaan pengadilan pajak dari Departemen Keuangan kepada Mahkamah Agung. Dalam amar putusan dinyatakan bahwa paling lambat 31 Desember 2026, seluruh pembinaan pengadilan pajak telah berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang disarankan untuk menjadikan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 masuk ke dalam daftar kumulatif terbuka untuk dirubah dengan alasan mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Kementerian Keuangan agar segera membentuk tim yang bekerja dalam peralihan kewenangan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung.
3. Mahkamah Agung harus segera mempersiapkan tim yang akan bekerja dalam mengurus peralihan kewenangan pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Tjia Siauw Jan, 2022, *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Alumni, Bandung,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

C. Sumber Lain

I Gede Yudiarsawan, 2023, *Urgensi Peralihan Pembinaan Pengadilan Pajak di Bawah Mahkamah Agung*, Volume ke-I, Nomor 3 September 2023

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Pembimbing **Ibu Nurbeti, S.H., M.H** dan Pembimbing II, **Ibu Resma Bintani Gustaliza S.H., M.H** yang telah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, Juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariari R, S.H.,M.H**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, **Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H.**
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Bung Hatta, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.**
4. Dosen Pembimbing Akademik
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.